

**PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAN
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**M. FERYANDI WIRA WICAKSANA
NPM. 2112011579**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Abstrak

PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Oleh

M. FERYANDI WIRA WICAKSANA

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana serius yang memiliki dampak luas terhadap individu dan masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan kebijakan ketat dalam pemberantasan narkotika, menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum dalam menanggulangi kasus peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana pengedar narkotika melalui studi Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam menganalisis permasalahan hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, akademisi dari Universitas Lampung, dan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data sekunder bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian diolah melalui seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Dwi Saputra Bin Iswan, pengadilan menerapkan Pasal 114 Ayat (1) *Jo* Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) *Jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat dalam peredaran narkotika golongan I, sehingga dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp800.000.000,- dengan subsider 6 bulan kurungan. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian kasus ini meliputi kekuatan alat bukti, tingkat keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika, serta pertimbangan hakim terhadap aspek keadilan dan efek jera.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat tantangan dalam menyeimbangkan aspek keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kebijakan hukum yang

lebih adaptif terhadap konteks sosial serta strategi pemberantasan narkoba yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pendekatan preventif dan rehabilitatif.

Kata Kunci: Penerapan, Hukum Pidana, Narkoba, Putusan Pengadilan.

Abstract

**THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW IN THE PREVENTION AND
RESOLUTION OF NARCOTICS DISTRIBUTION CASES
(A Case Study of Verdict Number 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

By

M. Feryandi Wira Wicaksana

Narcotics crimes are serious offenses with widespread impacts on individuals and society. Indonesia, as a country with strict policies on narcotics eradication, enforces Law No. 35 of 2009 on Narcotics as the legal foundation for combating drug distribution cases. This study aims to analyze the application of criminal law in handling narcotics trafficking offenses through a case study of Verdict No. 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

This study employs a normative juridical and empirical juridical approach to analyze legal issues. Primary data is obtained through interviews with the National Narcotics Agency of Lampung Province (BNNP), academics from the University of Lampung, and judges from the Tanjung Karang District Court. Secondary data is sourced from various laws and regulations, court rulings, and legal literature. Data collection is conducted through literature studies and interviews, followed by processing through selection, classification, and systematization. Data analysis utilizes a qualitative method with an inductive approach to draw conclusions and provide recommendations.

The findings indicate that in the case of Dwi Saputra Bin Iswan, the court applied Article 114(1) Jo Article 132(1) and Article 112(1) Jo Article 132(1) of the Narcotics Law. The defendant was proven guilty beyond a reasonable doubt for conspiracy in the distribution of Category I narcotics, leading to a sentence of 5 years and 6 months imprisonment and a fine of IDR 800,000,000, with a subsidiary punishment of 6 months in prison if the fine is not paid. Several factors influenced the resolution of this case, including the strength of the evidence, the defendant's role in the drug network, and the court's considerations of justice and deterrence effects.

The enforcement of criminal law in this case aligns with existing legal provisions. However, challenges remain in balancing justice, prevention, and rehabilitation for narcotics offenders. Therefore, a more adaptive legal policy is needed, focusing not only on punitive measures but also on preventive and rehabilitative approaches to effectively combat drug-related crimes.

Keywords: *Application, Criminal Law, Narcotics, Court Verdict.*

**PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAN
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

Skripsi

Oleh

M. FERYANDI WIRA WICAKSANA

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN DAN PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**)

Nama Mahasiswa : **M. Feryandi Wira Wicaksana**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011579**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H
NIP. 196107151985032003


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 1964121819988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Feryandi Wira Wicaksana
Nomor Induk Mahasiswa : 2112011579
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



M. Feryandi Wira Wicaksana
NPM. 2112011579

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Feryandi Wira Wicaksana, penulis dilahirkan di Bandar Lampung. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di SD Abadi Perkasa di Tulang Bawang dan diselesaikan pada tahun 2014, SMP Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2017 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan seperti HIMA Pidana dan HIPMI PT. Penulis pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial dan Masyarakat di HIMA Pidana dan juga aktif sebagai Kepala Bidang Koperasi, UMKM, dan Pengembangan *Start-Up* di HIPMI PT Unila. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Kabupaten Lampung Timur, Desa Pelindung Jaya, selama 40 hari pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2024.

MOTTO

“Feryandi always pays his debt”

Feryandi

“When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives”

Eddard Stark

“You can’t make an omelette without breaking a few eggs”

Thomas Shelby

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Tuhan YME. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi: Bundaku Sebagai bukti dari perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terakhir saya juga persembahkan skripsi ini kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. dan Ibu Sri Riski, S.H., M.H. yang tidak pernah lelah untuk mengasih arahan dan bimbingan kepada skripsi saya, terlebih terima kasih Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SAN WACANA

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi.
7. Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Dewi, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
11. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku Febriwan, S.Sos. dan Eradian Ambarwulan, S.ST Bdn., M.Keb. yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
12. Untuk adik-adik tercintaku Najla Feryinda Aulia Suri, Naswa Feryenda Aulia Suri, Ahmad Feryando Wira Wicaksana, dan Nazila Feryonda Aulia Suri terimakasih atas dukungan dan kasih sayang nya.
13. Terimakasih kepada teman spesial Adelia Zahra Anosa yang selalu membantu serta mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Ryan Kusuma Wardhana, Salsabila Haqya Kusuma, Ramadhina Aila Putri.
15. Terimakasih untuk sahabatku yang selalu siap mendengarkan keluh kesahku Hafis Al – Amin, Daffa Anasta Nur, Rio Armanda, Dafa Arbi Anansyah.
16. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku keluarga KIM Nyoi, Pitrul, Jomar, Gabe, Rio Cina, Bima.
17. Terimakasih kepada teman-temanku LEX Collective Badok, Fatir.
18. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku Fatir, Badok, Atir, Dugong, Geri, Ope, Hade, Iyes, Verop yang telah memberikan dukungan masukan dalam menjalani skripsi ini.
19. Terimakasih kepada mentor-mentorku Wan Raka, Bung Randa, Aak Frans.
20. Terimakasih kepada teman-teman KKN Pelindung Jaya 1.
21. Terimakasih kepada teman-teman HIMA PIDANA.
22. Terimakasih kepada sepupu-sepupuku yang selalu memberi semangat serta nasihat agar aku rajin mengerjakan skripsinya.

23. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

M. Feryandi Wira Wicaksana
NPM. 2112011579

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	21
B. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika.....	27
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	33
D. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data.....	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Pengedar Narkotika pada Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk.....	46
B. Faktor yang Menghambat Penyelesaian Kasus Pengedar Narkotika Berdasarkan Analisis Terhadap Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk.....	61
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika telah lama menjadi permasalahan serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika membawa dampak signifikan tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada stabilitas sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Narkotika, terutama yang tergolong sebagai narkotika golongan I, seperti sabu dan ekstasi, dianggap sangat berbahaya karena efeknya yang merusak fisik, mental, serta memicu peningkatan angka kriminalitas. Indonesia, sebagai negara yang berada di jalur peredaran narkotika internasional, sering kali menjadi sasaran bagi jaringan pengedar narkotika untuk menyebarkan barang haram ini ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak muda yang sangat rentan terpengaruh.¹

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan berbagai aturan yang ketat sabu untuk menanggulangi peredaran narkotika. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur tentang penyalahgunaan narkotika oleh pengguna, tetapi juga mengatur dengan tegas sanksi pidana terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan perdagangan narkotika. Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang tersebut adalah ketentuan terkait narkotika golongan I, yang mencakup narkotika dengan dampak berbahaya dan potensi kecanduan yang tinggi, seperti

¹ I Gusti Bagus Sakah Sakah Sumaragatha Et Al., "Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika," *Journal Kompilasi Hukum* 6, No. 2 (December 15, 2021): 160–169, <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/80>. hlm 160-169

sabu dan ekstasi². Pengedaran narkotika golongan I dalam jumlah besar merupakan pelanggaran berat yang diancam dengan pidana penjara panjang dan denda besar, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

Kasus Dwi Saputra Bin Iswan mencerminkan kompleksitas peredaran narkotika di Indonesia, yang tidak hanya melibatkan jaringan besar tetapi juga individu-individu yang terjerumus dalam praktik ilegal ini karena berbagai alasan. Kronologi kasus ini bermula pada 25 Mei 2024, ketika Dwi Saputra menghubungi Tubagus Maulana, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), untuk menawarkan diri menjual narkotika jenis sabu. Dua hari kemudian, pada 27 Mei 2024, Dwi menerima narkotika tersebut dari Tubagus, disimpan dalam sebuah dompet merah.

Puncak kasus terjadi pada 3 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saat Dwi dihubungi oleh seseorang yang ingin membeli sabu. Dwi memerintahkan saksi Romadon Saputra untuk mengantarkan barang tersebut kepada pembeli. Namun, hanya lima menit setelah pengiriman, sekitar pukul 22.35 WIB, Dwi ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung di rumah Romadon. Dalam penggerebekan tersebut, ditemukan barang bukti berupa sabu, timbangan digital, dan alat lainnya yang menguatkan dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkotika.

Dwi Saputra didakwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) *Jo* Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) *Jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal-pasal ini mengatur larangan untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa hak. Selain itu, Pasal 112 menegaskan bahwa kepemilikan narkotika golongan I tanpa izin juga merupakan tindak pidana yang serius. Dalam persidangan, hakim menilai bahwa semua unsur

² Maichael Sinambela Et Al., "Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, No. 2 (June 22, 2023): 76–98, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/43>.

dalam dakwaan telah terpenuhi.³ Keterlibatan Dwi dalam permufakatan jahat untuk menjual narkoba dibuktikan melalui keterangan saksi, barang bukti yang ditemukan, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa barang bukti positif mengandung metamfetamin, zat yang termasuk dalam narkoba golongan I.

Hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjatuhkan putusan. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Dwi. Meskipun Dwi bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya, sifat serius dari tindak pidana yang dilakukan membuat hal tersebut tidak cukup untuk meringankan hukumannya. Dalam menjatuhkan vonis, hakim memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada Dwi, tetapi juga untuk mendidik masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba. Hakim menekankan bahwa pemidanaan bukan semata-mata bentuk balas dendam, melainkan upaya preventif agar tindak pidana serupa tidak terulang di masa depan.

Dwi Saputra Bin Iswan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Ia dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.⁴

Kasus Dwi Saputra memperlihatkan bagaimana hukum di Indonesia diterapkan secara tegas terhadap pelaku peredaran narkoba, bahkan pada skala kecil. Meski peran Dwi tidak sebesar pengedar jaringan internasional, hukum tetap memandang serius setiap bentuk pelanggaran terkait narkoba. Ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya menargetkan pemain besar, tetapi juga individu-individu yang berperan sebagai perantara atau pengedar lokal. Namun,

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *P U T U S A N Nomor: 831/Pid.Sus/2024/Pn Tjk*, 2024. hlm 1-31

⁴ *Ibid.* hlm 1-31

penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin mendorong individu seperti Dwi terlibat dalam peredaran narkoba. Tekanan ekonomi, lingkungan sosial, atau kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba bisa menjadi faktor yang mendorong seseorang masuk ke dunia kriminal ini. Dalam konteks ini, sistem hukum yang efektif seharusnya tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga menyediakan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku yang menunjukkan penyesalan dan niat untuk berubah.⁵

Penegakan hukum yang berimbang harus memperhatikan proporsionalitas hukuman.⁶ Sementara hukuman berat diperlukan untuk memberikan efek jera, penting juga untuk membedakan antara pelaku yang terlibat dalam jaringan besar dengan mereka yang berperan sebagai kaki tangan atau pengedar kecil. Hal ini untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga substansial. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi cerminan komitmen hukum dalam memberantas narkoba, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana sistem peradilan bisa lebih adaptif dalam menangani pelaku tindak pidana narkoba dengan pendekatan yang lebih humanis dan preventif.

Penegakan hukum berhasil menekan angka tindak pidana narkoba di Indonesia serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Berlandaskan pada penjelasan di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Pengedar Narkoba (Studi Putusan Nomor 503/PID.SUS/2024/PN TJK).

⁵ *Ibid.* hlm 1-31

⁶ Deni Setiawan Et Al., "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (October 27, 2024): 266–278, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144>.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam menangani kasus pengedar narkoba yang tercantum dalam putusan?
- b. Faktor apakah yang menghambat penyelesaian kasus pengedar narkoba berdasarkan analisis terhadap putusan

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana⁷, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai peran hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana pengedar narkoba (studi putusan nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024 sampai 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam menangani kasus pengedar narkoba yang tercantum dalam putusan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyelesaian kasus pengedar narkoba berdasarkan putusan.

⁷ Iman HidAyat, "Keberadaan Hukum Pidana Adat Dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia," *Wajah Hukum* 6, No. 2 (October 14, 2022): 358–362, [Http://Wajahhukum.Unbari.Ac.Id/Index.Php/Wjhkm/Article/View/1095](http://Wajahhukum.Unbari.Ac.Id/Index.Php/Wjhkm/Article/View/1095).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan memberikan kontribusi pemikiran yang dapat melengkapi perkembangan ilmu hukum pidana terkait peran hukum pidana dalam penyelesaian kasus pengedar narkoba⁸.

b. Kegunaan Praktis

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat informasional kepada masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai peran hukum pidana dalam memberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba. Informasi tersebut diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis adalah hasil pemikiran yang bersifat abstrak atau kerangka acuan yang relevan sebagai dasar pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, terutama penelitian di bidang hukum.⁹ Dengan dasar pemahaman tersebut, maka kerangka teoretis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori penerapan hukum pidana

Teori-teori penerapan hukum pidana mengarahkan pada bagaimana hukum dapat dijalankan secara adil dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu pembalasan, pencegahan, perbaikan, ataupun pemulihan. Teori retributif, sebagai salah satu pendekatan utama, berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan ini menekankan pentingnya rasa

⁸ Agam Perbiansah, "Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi Dari Perspektif Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

⁹ SoerJono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).

keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan korban.¹⁰ Hukuman dipandang sebagai cara untuk memastikan bahwa pelaku menanggung akibat dari perbuatannya, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian bahwa pelaku akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Teori rehabilitatif menawarkan pendekatan yang lebih humanistik dalam penerapan hukum pidana. Hukuman yang diterapkan berorientasi pada perubahan perilaku pelaku.

Tujuan utamanya adalah agar pelaku tidak mengulang tindak pidana yang sama dan mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat. Di sini, hukuman lebih diarahkan pada pendidikan dan bimbingan, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Hal ini penting mengingat tidak semua pelaku tindak pidana memiliki niat jahat yang mendalam; beberapa di antaranya mungkin terjerumus dalam tindak pidana karena faktor lingkungan atau kondisi psikologis tertentu. Teori preventif menilai bahwa pencegahan tindak pidana lebih penting daripada sekadar memberikan hukuman. Hukuman yang diterapkan diharapkan dapat menciptakan efek jera, baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Jika masyarakat merasa bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku cukup berat dan tegas, maka mereka cenderung menghindari tindakan kriminal. Efek preventif ini penting untuk menjaga ketertiban umum dan mengurangi angka kriminalitas. Selain itu, teori ini juga mendukung penggunaan hukuman sebagai instrumen untuk mengurangi potensi tindak pidana yang lebih besar di masa depan.

Pendekatan restoratif memberikan alternatif yang berbeda dalam penerapan hukum pidana, dengan lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Penerapan teori ini melibatkan dialog dan mediasi, dengan tujuan untuk mencapai rekonsiliasi. Restorasi ini dilakukan dengan cara menyelesaikan permasalahan melalui diskusi, di mana pelaku tindak pidana mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada korban. Hal ini tidak hanya memberikan peluang bagi

¹⁰ Ghina Nabila Et Al., "Konsep Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 01 Se-Articles (January 8, 2024), <https://Journal.Forikami.Com/Index.Php/Dassollen/Article/View/526>.

korban untuk merasakan pemulihan, tetapi juga memberi pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab secara sosial tanpa harus menjalani hukuman yang merugikan pihak lainnya.

Teori utilitarian, pada gilirannya, memandang hukuman sebagai upaya untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Penerapan hukum pidana melalui pendekatan ini mengutamakan tujuan sosial, yakni untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan publik.¹¹ Hukuman yang diterapkan bertujuan untuk mengurangi jumlah tindak pidana, meningkatkan rasa aman, serta memastikan bahwa pelaku tidak lagi membahayakan masyarakat. Di sini, efek sosial dari hukuman lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan ebutuhan untuk menghukum pelaku secara individu. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat menjadi kunci utama dalam teori ini.

Penerapan teori-teori tersebut tidak selalu berjalan mulus dalam prakteknya. Terkadang, terdapat kesulitan dalam menentukan teori mana yang paling tepat untuk diterapkan pada suatu kasus. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana yang sangat brutal, masyarakat cenderung mengharapkan hukuman yang berat sebagai bentuk keadilan. Di sisi lain, dalam kasus yang melibatkan pelaku dengan latar belakang yang menyedihkan, seperti kemiskinan atau trauma masa kecil, pendekatan rehabilitatif bisa lebih tepat. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki penilaian yang objektif dan bijaksana, dengan memperhatikan berbagai aspek yang relevan, seperti niat, dampak sosial, dan karakteristik pelaku.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum pidana adalah bagaimana mengimbangi kebutuhan untuk memberikan efek jera dengan hak asasi manusia pelaku.¹² Hukuman yang terlalu keras, atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan,

¹¹ Nafiatul Munawaroh, "8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli," *Hukumonline.Com*, Last Modified 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>. hlm 1

¹² Anugrahdwi, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum," *Pascasarjana.Umsu.Ac.Id*, Last Modified 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/tantangan-dalam-penegakan-hukum/>. hlm 1

dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan berpotensi merusak hak-hak dasar pelaku. Di sisi lain, hukuman yang terlalu ringan dapat menyebabkan rasa ketidakadilan bagi korban atau masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk peraturan yang berlaku, norma sosial, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Keberhasilan penerapan hukum pidana juga sangat bergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan transparan cenderung lebih mampu untuk menerapkan teori-teori hukum pidana dengan efektif. Pengadilan yang adil, aparat penegak hukum yang profesional, serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi adalah faktor-faktor yang mendukung penerapan hukum pidana yang tepat. Dalam sistem hukum yang ideal, teori-teori penerapan hukum pidana dapat digunakan secara sinergis, sehingga dapat menciptakan keadilan yang sejati bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat secara umum.

Penerapan hukum pidana harus tetap memperhatikan prinsip dasar keadilan, baik keadilan substantif maupun prosedural. Keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat, serta memberikan solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Keberhasilan penerapan hukum pidana tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan menjaga stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum membahas berbagai elemen yang menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan yang jelas, tetapi juga pada berbagai faktor sosial, politik, ekonomi, dan

budaya yang mempengaruhi cara hukum diterapkan.¹³ Faktor-faktor ini berinteraksi secara kompleks dan dapat memperkuat atau melemahkan sistem hukum itu sendiri. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum adalah struktur kelembagaan yang ada di suatu negara. Keberadaan lembaga penegak hukum yang independen, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, sangat menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan dengan baik. Tanpa lembaga yang kuat dan profesional, hukum akan sulit untuk ditegakkan, meskipun undang-undang sudah ada. Selain itu, ketersediaan sumber daya juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Sumber daya yang dimaksud mencakup anggaran yang cukup untuk menjalankan sistem peradilan, pelatihan untuk aparat penegak hukum, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kerja-kerja hukum. Jika sistem peradilan atau lembaga penegak hukum kekurangan sumber daya, maka hukum akan sulit diterapkan dengan efisien dan efektif.¹⁴

Kekurangan dana atau kurangnya personel yang terlatih dapat menghambat kemampuan lembaga hukum untuk menjalankan tugasnya, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap proses hukum itu sendiri. Norma sosial dan budaya di masyarakat juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan. Di beberapa negara, nilai-nilai sosial tertentu, seperti budaya patriarki atau hubungan patronase, bisa memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat yang lebih menghargai norma hukum akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan melaporkan pelanggaran, sementara masyarakat yang lebih toleran terhadap pelanggaran hukum dapat memperlemah upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

¹³ Siti Azizah, "Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (October 21, 2015), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/324>.

¹⁴ Rahmat Aiman, "Hukum Dan Korupsi," *Peradaban Journal Of Law And Society* 3, No. 1 (June 27, 2024): 16–30, <http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/pjls/article/view/170>.

Politik menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi penegakan hukum. Keputusan politik dapat mempercepat atau memperlambat implementasi hukum di lapangan. Terkadang, keputusan politis juga dapat mempengaruhi cara hukum ditegakkan, terutama jika ada tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan politik atau ekonomi. Ketika hukum digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan politik atau golongan tertentu, keadilan bisa terdistorsi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum sangat tergantung pada kestabilan politik, integritas pemerintah, dan keadilan politik yang ada. Tingkat kesadaran hukum masyarakat juga berperan besar dalam efektivitas penegakan hukum.¹⁵ Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban mereka cenderung lebih patuh terhadap hukum. Pendidikan hukum yang lebih baik, baik di sekolah maupun melalui kampanye publik, dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung penegakan hukum. Sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum rendah, masyarakat mungkin lebih cenderung untuk mengabaikan atau bahkan melawan hukum, yang pada gilirannya akan menyulitkan penegakan hukum.

Salah satu faktor yang tak kalah penting adalah integritas aparat penegak hukum. Kejujuran dan profesionalisme dari polisi, jaksa, hakim, dan semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum. Jika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, maka hukum tidak akan ditegakkan secara adil. Korupsi dan ketidakprofesionalan dalam aparat penegak hukum tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang meluas. Oleh karena itu, integritas dan moralitas aparat hukum sangat penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan efektif.

Teknologi juga dapat mempengaruhi penegakan hukum secara signifikan. Perkembangan teknologi informasi, seperti penggunaan basis data digital,

¹⁵ Intan Dila Safitri, "Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 6 (2024): 83–88.

pengawasan elektronik, dan kecerdasan buatan, memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, melacak, dan menganalisis pelanggaran hukum dengan lebih efisien. Teknologi dapat membantu mempercepat proses hukum, mengurangi potensi human error, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Namun, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum juga harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data yang dapat terjadi.

Sistem hukum yang ada turut menentukan efektivitas penegakan hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, apakah itu sistem hukum adat, sistem hukum berbasis agama, atau sistem hukum modern berbasis pada hukum positif. Kesesuaian antara sistem hukum dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sangat mempengaruhi cara hukum diterapkan dan ditegakkan. Sistem hukum yang terlalu kompleks atau tidak fleksibel mungkin akan lebih sulit diterapkan secara efisien, sementara sistem yang lebih sederhana dan fleksibel bisa lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Faktor terakhir yang mempengaruhi penegakan hukum adalah ekonomi. Kondisi ekonomi negara sangat berpengaruh pada kapasitas penegakan hukum. Ketika negara mengalami krisis ekonomi, seringkali alokasi anggaran untuk sektor hukum menjadi terbatas, sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat.¹⁶ Selain itu, ketimpangan ekonomi dapat menambah kesulitan dalam penegakan hukum, karena pelaku tindak pidana yang berasal dari kalangan ekonomi lemah cenderung lebih mudah dijadikan sasaran hukum, sementara mereka yang berada di kelas atas seringkali dapat menghindar dari hukum. Ketimpangan ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif bergantung pada interaksi antara berbagai faktor ini. Tidak hanya hukum itu sendiri yang penting, tetapi juga bagaimana hukum diinterpretasikan, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat. Untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik, penting

¹⁶ Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform (Icjr), 2016). hlm 46

bagi negara untuk memastikan bahwa faktor-faktor tersebut saling mendukung dan tidak ada yang menghalangi implementasi hukum yang sebenarnya. Penegakan hukum yang sukses membutuhkan kerjasama antara aparat hukum, pemerintah, masyarakat, dan sektor-sektor lain yang terlibat dalam sistem sosial dan politik

2. Konseptual

Konseptual merujuk pada pengaturan berbagai konsep yang menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan penelitian. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, konseptualisasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah pemahaman tentang bagaimana teori, aturan, atau kebijakan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Proses penerapan tidak hanya mencakup pelaksanaan aturan, tetapi juga evaluasi atas hambatan atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Hambatan ini dapat berupa kendala sumber daya, teknis, atau sosial, yang mempengaruhi keberhasilan penerapan. Oleh karena itu, penerapan membutuhkan mekanisme evaluasi agar dapat dioptimalkan, serta memastikan bahwa tujuan dasar dari teori atau aturan yang diterapkan tercapai.¹⁷
- b. Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sumber hukum pidana di Indonesia mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi dasar utama dalam pengaturan tindak pidana, serta berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu.¹⁸
- c. Penanggulangan dalam hukum pidana merujuk pada strategi dan kebijakan yang dirancang untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dan memulihkan ketertiban umum.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2008).

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983)

Efektivitas penanggulangan tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.¹⁹

- d. Penyelesaian adalah proses atau cara menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang sedang terjadi. Berdasarkan hukum pidana narkotika, penyelesaian merujuk pada rangkaian tindakan yang diambil untuk menuntaskan kasus terkait tindak pidana narkotika, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, proses pengadilan, hingga penjatuhan sanksi pidana²⁰.
- e. Pengedar adalah seseorang atau kelompok yang terlibat dalam distribusi atau peredaran narkotika. Pengedar berperan dalam mendistribusikan narkotika dari produsen atau pemasok kepada konsumen atau pengguna. Mereka dapat berperan sebagai perantara dalam proses jual beli narkotika, menyimpan narkotika, atau mengirimkannya melalui jaringan yang lebih luas²¹.
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat ini diklasifikasikan ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat risiko penyalahgunaan dan manfaat medisnya.²²

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2018)

²⁰ Dewa Ayu Illa Shintya Devi And Anak Agung Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polda Bali)," *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 11 (N.D.): 1–10.

²¹ Restu Widiastuti, Subhan Zein, And Sudarto, "Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Iblam Law Review* 4, No. 3 (September 17, 2024): 126–136, <https://ejurnal.iblam.ac.id/Irl/Index.Php/Ilr/Article/View/501>.

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap kontennya. Rincian sistematis penulisan skripsi ini meliputi:

I. PENDAHULUAN

Bab pertama mencakup pengantar penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan yang dikaji, Ruang Lingkup, Tujuan, dan Kegunaan penulisan ini, serta Kerangka Teoritis yang melibatkan kerangka teori dan kerangka konsep, beserta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua mengulas tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian terkait dengan penyusunan skripsi, diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka, mencakup penjelasan mengenai Penyelesaian Kasus Pengedar Narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisikan metode yang diterapkan dalam penelitian, melibatkan Pendekatan Masalah, Jenis Data, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan diskusi mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, baik melalui studi kepustakaan maupun dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari lapangan.

V. PENUTUP

Bab terakhir mengandung kesimpulan yang bersumber dari hasil analisis dan diskusi penelitian, disertai dengan saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu konsep dasar dan inti dari hukum pidana. Istilah ini merujuk pada segala bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku dan memiliki potensi untuk mengancam kepentingan individu, masyarakat, atau negara. Berdasarkan hukum pidana, tindak pidana tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang secara langsung menimbulkan kerugian fisik atau material, seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan, tetapi juga mencakup perbuatan-perbuatan yang dapat merusak tatanan sosial dan moral, seperti korupsi, terorisme, peredaran narkoba²³, hingga tindak pidana siber. Setiap bentuk tindak pidana membawa ancaman bagi keteraturan sosial yang diharapkan oleh hukum.

Tindak pidana diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi landasan utama hukum pidana di negara ini.²⁴ Selain itu, untuk mengatur tindak pidana yang lebih spesifik dan kompleks, beberapa Undang-Undang khusus juga diberlakukan. Misalnya, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Narkotika, serta Undang-Undang tentang Terorisme. Hukum-hukum khusus ini diciptakan sebagai respons terhadap tantangan baru dalam penegakan hukum yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh KUHP. Secara umum, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan memiliki unsur-unsur yang membuatnya dapat dikenakan sanksi atau

²³ Putri Elok, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila Disertai Pengancaman Dan Pemerasan Melalui Media Elektronik" (Universitas Sriwijaya, 2023).

²⁴ Wira Adi Bagaskara, "Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo)." (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).

hukuman pidana. Hukum pidana sendiri berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dan mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam konteks ini, tindak pidana berperan sebagai mekanisme yang digunakan negara untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat diberi hukuman yang setimpal, baik untuk tujuan penghukuman, rehabilitasi, atau pencegahan.

Tindak pidana memiliki cakupan yang sangat luas. Ada tindak pidana yang secara langsung dapat menyebabkan kerugian fisik atau material kepada individu, seperti pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan. Namun, di luar itu, terdapat juga bentuk-bentuk tindak pidana yang dampaknya lebih bersifat sosial, ekonomi, atau politik, seperti korupsi yang merusak tata kelola negara, peredaran narkotika yang mengancam kesehatan masyarakat, serta terorisme yang mengancam keamanan dan kedaulatan negara. tindak pidana semacam ini sering kali memiliki dampak yang lebih luas dan membutuhkan perhatian serta penanganan yang lebih serius dari aparat penegak hukum.²⁵

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur penting yang diatur dalam hukum. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Unsur objektif merujuk pada tindakan atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Ini adalah perbuatan yang dianggap melawan hukum dan secara fisik dapat diidentifikasi. Contoh dari unsur objektif adalah ketika seseorang mencuri barang milik orang lain, tindakan mengambil barang itulah yang menjadi unsur objektif dari tindak pidana pencurian.²⁶

²⁵ Teng Junaidi Gunawan, "Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Tindak pidana Ekonomi Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, No. 2 (November30,2022):53–71,
<https://www.jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/84>.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

Di sini, perbuatan fisik (*actus reus*) menjadi dasar penilaian awal apakah suatu tindak pidana telah terjadi. Tidak semua tindakan melawan hukum harus merupakan tindakan aktif. Dalam beberapa kasus, tindakan pasif, seperti mengabaikan kewajiban hukum atau membiarkan sesuatu yang seharusnya dicegah, juga dapat dianggap sebagai tindak pidana, seperti dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian.

b. Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Unsur subjektif merujuk pada niat atau kesalahan yang dimiliki oleh pelaku saat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Unsur ini berkaitan dengan keadaan batin atau kesadaran pelaku tentang akibat dari tindakannya. Dalam hukum pidana, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Berdasarkan kasus kesengajaan, pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dengan niat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti dalam kasus pembunuhan berencana. Sedangkan dalam kasus kelalaian, pelaku mungkin tidak bermaksud melanggar hukum, tetapi kurangnya kehati-hatian atau kelalaian dari pelaku menyebabkan terjadinya pelanggaran,²⁷ seperti kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengemudi yang mabuk.

Selain unsur objektif dan subjektif, terdapat juga unsur melawan hukum yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Melawan hukum berarti bahwa tindakan tersebut tidak sah secara hukum dan menimbulkan kerugian atau ancaman bagi kepentingan individu atau masyarakat. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi, tindakan menerima suap atau gratifikasi oleh pejabat negara jelas melanggar hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan.²⁸

²⁷ Herbert L. Packer, *The Limits Of The Criminal Sanction* (Stanford California University: Stanford California Press, 1968).

²⁸ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011).

2. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki beberapa tujuan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

a. Memberikan Perlindungan bagi Masyarakat

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan sanksi kepada individu atau kelompok yang melanggar aturan hukum. Dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak pidana, hukum pidana diharapkan dapat mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan. Misalnya, hukuman berat terhadap pengedar narkoba bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba serta memberikan pesan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi.²⁹

b. Menegakkan Keadilan

Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah untuk menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Keadilan ini dicapai melalui penjatuhan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada kepentingan korban dan masyarakat luas. Hukuman yang diberikan harus mampu mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan pidana tersebut.³⁰

c. Memberikan Efek Jera

Hukuman pidana diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan efek pencegahan bagi orang lain, dengan menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Efek jera ini penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan menghormati norma-norma yang berlaku.³¹

²⁹ Majalah Hukum, *Tujuan Hukum Pidana Dan Pengertian Menurut Ahli*, 2024.

³⁰ Jrj Law Office, *Peranan Penting Hukum Pidana Dalam Menjaga Kestabilan Sosial*, 2024.

³¹ Jendela Hukum, *Memahami Hukum Pidana: Definisi, Tujuan, Dan Sifatnya*, 2024.

d. Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana

Mendasar pada beberapa kasus, hukum pidana juga memiliki tujuan untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pelaku tidak hanya diberikan hukuman penjara, tetapi juga diberikan rehabilitasi medis untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan dan berkontribusi positif setelah kembali ke masyarakat.³²

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada karakteristik dan dampak dari tindak pidana tersebut. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana yang umum di Indonesia:

a. Tindak Pidana Terhadap Orang

Jenis tindak pidana ini melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu dan keselamatan orang lain. Contoh dari tindak pidana ini termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan seksual. Jenis tindak pidana ini sering kali melibatkan kerugian fisik atau psikologis bagi korban dan oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana serius yang memerlukan hukuman berat.

b. Tindak Pidana Terhadap Harta Benda

Tindak pidana ini berkaitan dengan tindakan yang merugikan kepentingan materi atau harta benda orang lain. Contohnya adalah pencurian, perampokan, perusakan, dan penipuan. Pelaku tindak pidana ini berusaha mengambil atau merusak harta benda milik orang lain dengan cara yang melanggar hukum.

³² Pinter Hukum, *Tujuan Hukum Pidana*, 2024.

c. Tindak Pidana Khusus

Ini adalah tindak pidana yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang di luar KUHP. Beberapa contoh tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkoba. Tindak pidana ini sering kali memiliki dampak yang lebih luas dan merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum. Karena sifatnya yang kompleks, penanganan tindak pidana khusus biasanya melibatkan prosedur hukum yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat.³³

d. Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum ekonomi, seperti penggelapan pajak, penipuan dalam perdagangan, atau praktik bisnis ilegal lainnya. Tindak pidana ekonomi dapat merusak stabilitas ekonomi suatu negara dan oleh karena itu sering kali diatur dengan perundang-undangan yang khusus untuk mengatur pelanggaran dalam sektor ekonomi³⁴.

4. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim, memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku tindak pidana agar keadilan dapat ditegakkan.³⁵

- a. Kepolisian: Polisi bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana. Mereka memiliki wewenang untuk menangkap tersangka, menyita barang bukti, dan menyusun laporan penyelidikan yang akan digunakan oleh jaksa dalam proses penuntutan.
- b. Kejaksaan: Jaksa bertanggung jawab untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan. Mereka akan mempresentasikan bukti yang dikumpulkan oleh polisi dan mencoba membuktikan bahwa terdakwa bersalah di hadapan hakim.

³³ Hukumonline, *Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus*, 2022.

³⁴ Fauzi Iswari & Azriadi, "Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Sumbang 12 Jurnal* 1, No. 1 (2022): 1–22.

³⁵ Hukumonline, *Tugas Dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum Di Indonesia*, 2023.

- c. Hakim: Hakim bertugas untuk mengadili kasus tindak pidana. Mereka akan menilai bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembelaan dari terdakwa, serta memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia. Tindak pidana ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan sosial, dan stabilitas ekonomi suatu negara. Narkotika memiliki potensi besar untuk menyebabkan kecanduan, merusak fisik dan mental pengguna, serta meningkatkan angka tindak pidana lainnya, seperti kekerasan, pencurian, dan perdagangan gelap³⁶. Oleh karena itu, Indonesia, seperti banyak negara lain, memberlakukan peraturan hukum yang ketat untuk mengendalikan peredaran dan penggunaan narkotika.

1. Pengertian Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan.³⁷ Narkotika ini digunakan secara terbatas untuk tujuan pengobatan, penelitian, dan keperluan ilmiah. Namun, banyak orang menyalahgunakan narkotika untuk tujuan rekreasi, yang kemudian menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap individu maupun masyarakat.

³⁶ Ketut Wira Bhuana And Anak Agung Ngurah Wirasila, "Pengaturan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, No. 3 (January 30, 2022): 550, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69982>.

³⁷ Arif Rahman Hakim, "No Tittleinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Yang Belum Diatur Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" (Universitas Mataram, 2016).

2. Jenis-jenis narkotika

Jenis-jenis narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan potensinya untuk menimbulkan kecanduan serta manfaat medisnya:

- a. Narkotika Golongan I: Narkotika dengan potensi kecanduan sangat tinggi dan tidak memiliki manfaat medis yang sah, seperti heroin, sabu-sabu, dan ekstasi.
- b. Narkotika Golongan II: Narkotika dengan potensi kecanduan tinggi tetapi memiliki manfaat medis tertentu, seperti morfin dan petidin.
- c. Narkotika Golongan III: Narkotika dengan potensi kecanduan rendah dan banyak digunakan untuk keperluan medis, seperti kodein.

3. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Indonesia

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang melibatkan produksi, distribusi, peredaran, penyalahgunaan, dan perdagangan narkotika secara ilegal. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan peraturan sebelumnya karena meningkatnya ancaman narkotika di masyarakat. Undang-Undang ini mencakup berbagai larangan dan sanksi terkait dengan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan narkotika.

4. Beberapa bentuk tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika

Beberapa bentuk tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika antara lain:

a. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika mengacu pada penggunaan narkotika tanpa izin yang sah atau di luar kepentingan medis dan penelitian. Penyalahgunaan ini sering kali dilakukan oleh individu yang mencari efek euforia atau halusinasi yang ditimbulkan oleh zat-zat tersebut. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling umum dan pelakunya bisa dikenakan hukuman penjara, rehabilitasi, dan denda³⁸.

³⁸ Wenny Prata Surya Thio Et Al., "Tinjauan Pidana Menguasai, Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Menurut Undang-Undang Tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 277/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn)," *Jurnal Rectum* 6, No. 1 (2024): 83–90.

b. Peredaran Gelap Narkotika

Peredaran gelap narkotika melibatkan produksi, distribusi, dan penjualan narkotika tanpa izin atau di luar kontrol hukum yang sah. Ini adalah salah satu bentuk tindak pidana narkotika yang paling serius karena melibatkan jaringan distribusi ilegal yang berpotensi besar merusak masyarakat. Peredaran narkotika sering kali melibatkan sindikat kriminal yang beroperasi di berbagai wilayah, baik di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan perspektif ini pelaku dapat berupa pengedar, kurir, produsen, atau pihak lain yang terlibat dalam distribusi narkotika secara ilegal. Sanksi yang dikenakan untuk tindak pidana peredaran gelap narkotika sangat berat, bahkan hingga hukuman mati, tergantung pada jumlah narkotika yang diperdagangkan dan dampak dari tindakan tersebut.

c. Produksi dan Penyimpanan Narkotika

Produksi narkotika secara ilegal, termasuk menanam, memproduksi, atau memproses bahan-bahan yang digunakan untuk membuat narkotika, juga dianggap sebagai tindak pidana yang sangat serius. Selain itu, penyimpanan narkotika dalam jumlah besar tanpa izin juga dapat dikenakan sanksi pidana. Setiap orang yang menyimpan, memiliki, atau menguasai narkotika tanpa izin dapat dikenai hukuman berat.

d. Permufakatan untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang juga mengatur bahwa setiap orang yang terlibat dalam permufakatan atau persekongkolan untuk melakukan tindak pidana narkotika dapat dikenai sanksi pidana. Ini berarti bahwa meskipun seseorang tidak secara langsung terlibat dalam pengedaran atau penyalahgunaan narkotika, mereka tetap dapat dihukum jika terbukti terlibat dalam rencana atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika juga memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap bersalah dan dikenakan hukuman. Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Merujuk pada tindak pidana narkotika, unsur subjektif mencakup kesalahan atau niat pelaku. Kesalahan ini bisa berbentuk kesengajaan, di mana pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, atau kelalaian, di mana pelaku tidak sengaja tetapi kurang berhati-hati sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum terkait narkotika.³⁹

b. Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Unsur objektif dalam tindak pidana narkotika meliputi perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku, seperti memproduksi, mengedarkan, atau menggunakan narkotika tanpa izin. Tindakan ini harus terbukti terjadi untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴⁰

c. Unsur Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus melawan hukum, artinya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, tindak pidana narkotika melibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴¹

6. Sanksi dan Hukuman dalam Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dianggap sebagai tindak pidana yang sangat serius karena dampak buruk yang ditimbulkan. Oleh karena itu, Undang-Undang narkotika Indonesia menetapkan sanksi yang sangat berat bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Sanksi ini bervariasi tergantung pada beratnya tindak pidana, peran pelaku, dan jenis narkotika yang terlibat.

³⁹ Ardika, Sujana, And Widyantara, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika."

⁴⁰ S H Sulistyowati Mh, Herwin, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia," *Seminar Narkoba 2014* (Indonesia, 2014).

⁴¹ Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, No. 2 (2019): 55–73.

a. Pidana Penjara

Hukuman penjara merupakan sanksi yang paling umum untuk tindak pidana narkoba. Hukuman ini dapat berkisar dari beberapa tahun hingga hukuman seumur hidup, tergantung pada beratnya pelanggaran. Misalnya, pengedar narkoba dalam jumlah besar dapat dikenakan hukuman penjara hingga seumur hidup.⁴²

b. Pidana Denda

Selain hukuman penjara, pelaku tindak pidana narkoba juga dapat dikenakan denda yang sangat besar, tergantung pada nilai atau jumlah narkoba yang terlibat. Pidana denda bertujuan untuk memberikan hukuman finansial kepada pelaku dan juga sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana yang lebih lanjut.⁴³

c. Pidana Mati

Untuk kasus-kasus narkoba yang sangat serius, seperti peredaran narkoba dalam jumlah besar atau keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkoba internasional, hukuman mati bisa dijatuhkan. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk sanksi paling berat untuk memberikan efek jera dan menekan peredaran narkoba di masyarakat.⁴⁴

d. Rehabilitasi

Dalam beberapa kasus, terutama bagi pengguna narkoba, rehabilitasi menjadi alternatif hukuman yang lebih diutamakan dibandingkan dengan hukuman penjara. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu pengguna narkoba mengatasi ketergantungan mereka dan memulihkan kondisi fisik dan mental agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat. Rehabilitasi sering kali dipandang sebagai upaya preventif dan kuratif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba.

⁴² Bpk, *Undang-Undang (Uu) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* (Jakarta, 2009).

⁴³ Tommy Busnarma, "Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Pengadilan Negeri Padang," *Soumatara Law Review* 2, No. 1 (2019): 172–192.

⁴⁴ Sulistyowati Mh, Herwin, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia."

7. Tantangan dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Meskipun pemerintah dan aparat penegak hukum terus berupaya untuk memberantas tindak pidana narkotika, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana ini:

a. Jaringan Internasional

Salah satu tantangan terbesar dalam memberantas tindak pidana narkotika adalah adanya jaringan perdagangan narkotika internasional yang sangat kuat dan tersebar di berbagai negara. Jaringan ini sulit dilacak karena melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen, pengedar, hingga kurir yang bertindak di berbagai wilayah.⁴⁵

b. Korupsi dalam Penegakan Hukum

Korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi masalah serius dalam penanganan tindak pidana narkotika. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat melarikan diri atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan menyuap aparat penegak hukum.⁴⁶

c. Permintaan yang Tinggi

Tingginya permintaan terhadap narkotika di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang memperumit upaya pemberantasan narkotika. Selama ada permintaan yang tinggi, pasokan narkotika akan terus ada, dan jaringan peredaran narkotika akan terus beroperasi meskipun sudah dilakukan berbagai penindakan hukum.⁴⁷ Penggunaan dan peredaran narkotika tanpa izin menyebabkan berbagai dampak negatif, mulai dari kecanduan, gangguan kesehatan, hingga peningkatan angka tindak pidana. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia mengatur secara ketat tindak pidana terkait narkotika melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

⁴⁵ Roni Gunawan Raja Gukguk And Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (September 24, 2019): 337–351, <https://EJournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/6167>.

⁴⁶ Maghfiran St.Raiman, "Tantangan Penanganan Permasalahan Narkotika," *Kemenkos.Go.Id*, Last Modified 2022, <https://Kemensos.Go.Id/Tantangan-Penanganan-Permasalahan-Narkotika>.

⁴⁷ *Ibid.*

tentang Narkotika, yang menetapkan sanksi berat bagi para pelaku tindak pidana narkotika.

Pemberantasan tindak pidana narkotika memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga internasional, karena tindak pidana ini bersifat lintas batas dan sering kali melibatkan sindikat kriminal yang terorganisir. Rehabilitasi bagi pengguna narkotika juga harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana dan memulihkan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Mendasar pada hukum pidana, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memastikan proses penyelesaian yang tepat bagi setiap jenis tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan dua metode utama, yaitu pendekatan represif, yang berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, dan pendekatan restoratif, yang mengedepankan pemulihan bagi korban serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban.⁴⁸ Setiap pendekatan memiliki tujuan spesifik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum secara menyeluruh.

Pendekatan represif merupakan respons formal terhadap tindak pidana melalui jalur peradilan. Tahapan dalam pendekatan ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang pada akhirnya diakhiri dengan pemberian sanksi sesuai dengan tingkat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sanksi ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang ditetapkan dalam undang-undang. Pendekatan represif memiliki tujuan utama memberikan efek jera pada pelaku serta mencegah orang lain dari melakukan tindak pidana yang sama di masa depan.⁴⁹

⁴⁸ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 64.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

Muladi berpendapat bahwa penanggulangan tindak pidana yang efektif memerlukan sinergi antara tindakan represif dan pencegahan, di mana tindakan preventif dapat dilakukan melalui penguatan norma-norma sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum. Sebagai contoh, edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian dari langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas.⁵⁰ Pendekatan lain yang dikenal adalah pendekatan integratif yang dibahas oleh SoerJono Soekanto, yang menekankan perlunya kolaborasi antara aspek hukum dan non-hukum dalam penyelesaian tindak pidana.⁵¹ Pendekatan ini berfokus pada keterlibatan aktif dari berbagai lembaga dan masyarakat dalam memerangi tindak pidana. Menurut Soekanto, pemecahan masalah tindak pidana tidak cukup hanya dengan sanksi pidana tetapi juga memerlukan dukungan sosial untuk mengatasi akar penyebab kriminalitas.

Pendekatan restoratif adalah metode yang semakin berkembang dalam sistem hukum pidana, termasuk di Indonesia. Tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, pendekatan ini juga mengutamakan pemulihan bagi korban dan masyarakat yang terdampak. Melalui mediasi dan dialog, korban dan pelaku diberi kesempatan untuk mencapai kesepakatan, baik dalam bentuk ganti rugi, permintaan maaf, atau tindakan perbaikan lainnya.⁵² Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik dengan memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis korban.

Salah satu manfaat dari pendekatan restoratif adalah kemampuannya untuk mengurangi beban pada sistem peradilan dan penjara. Dalam kasus-kasus yang sifatnya ringan, penyelesaian di luar pengadilan dapat mempercepat proses penyelesaian tanpa mengorbankan keadilan. Selain itu, pendekatan ini dapat mengurangi stigma yang diterima pelaku setelah menjalani hukuman, sehingga

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

⁵¹ SoerJono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 102.

⁵² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 89.

diharapkan dapat membantu proses reintegrasi sosial mereka. Hal ini penting agar pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana di masa mendatang.⁵³

Meskipun pendekatan restoratif menawarkan banyak manfaat, terdapat pula tantangan dalam penerapannya. Tantangan tersebut meliputi kesediaan pelaku dan korban untuk terlibat dalam dialog serta adanya potensi ketidaksetaraan dalam proses mediasi, terutama jika korban merasa tertekan atau terancam. Oleh karena itu, pendekatan ini membutuhkan fasilitator yang berkompeten serta pengawasan dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan adil dan tidak memihak.⁵⁴

Di Indonesia, penerapan pendekatan restoratif telah diterapkan dalam kasus tertentu, terutama yang melibatkan pelaku anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memperkenalkan konsep diversifikasi yang memungkinkan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan bagi pelaku anak, dengan syarat tertentu. Diversifikasi bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan yang konvensional, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pengembangan diri.⁵⁵

Pendekatan restoratif juga mendapatkan dukungan internasional. Badan-badan seperti PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia mendorong penggunaan pendekatan ini, terutama dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak korban dan pelaku yang rentan, seperti anak-anak dan individu dengan gangguan mental. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memiliki potensi untuk memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana dengan cara yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.⁵⁶

D. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika

Proses penyelesaian tindak pidana narkotika adalah serangkaian tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan sistem peradilan untuk menangani

⁵³ *Ibid.*, hlm. 95.

⁵⁴ SoerJono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 108.

⁵⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 94.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 96.

tindak pidana yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran, penyalahgunaan, serta perdagangan narkoba secara ilegal⁵⁷.

Penyelesaian ini dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian hingga pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan⁵⁸. Guna penyelesaian kasus tindak pidana narkoba, peran aparat penegak hukum, jaksa, hakim, serta lembaga rehabilitasi sangat krusial untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan masalah narkoba dapat diatasi dengan tepat.

1. Tahapan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba

Proses penyelesaian tindak pidana narkoba umumnya melalui beberapa tahapan, yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari polisi, jaksa, hingga pengadilan. Tahapan ini dimulai dari penyelidikan hingga penjatuhan vonis, serta pelaksanaan hukuman atau rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti bersalah.⁵⁹

a. Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian

Proses penyelesaian tindak pidana narkoba dimulai dari tahap penyelidikan. Pada tahap ini, kepolisian bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi awal terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba. Penyelidikan sering kali melibatkan kegiatan-kegiatan rahasia seperti pengintaian, pelacakan, atau pengumpulan informasi dari informan yang mengetahui adanya peredaran narkoba ilegal. Setelah penyelidikan awal dilakukan dan terdapat cukup bukti awal, tahap selanjutnya adalah penyidikan, di mana polisi secara resmi menyelidiki tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba⁶⁰.

Penyidikan melibatkan pengumpulan bukti-bukti konkret, seperti narkoba yang ditemukan, alat-alat produksi, dokumen keuangan, hingga keterangan saksi yang

⁵⁷ Relin Marvita, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Empat Lawang" (Universitas Sriwijaya, 2020).

⁵⁸ Deputi Bidang Hukum Dan Kerjasama Badan Narkotikas Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* (Perpustakaan Bnn, 2012).

⁵⁹ I Gusti Ngurah Budiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And Ni Made Sukaryati Karma, "Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 1 (2022): 45–50.

⁶⁰ Sinambela Et Al., "Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba."

mendukung dugaan keterlibatan tersangka. Penyidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ada cukup bukti untuk membawa kasus ke tahap penuntutan oleh kejaksaan.

b. Penangkapan dan Penahanan

Jika polisi berhasil mengumpulkan bukti yang cukup kuat, tahap selanjutnya adalah penangkapan tersangka. Polisi dapat menangkap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama penyelidikan dan penyidikan. Penangkapan dilakukan dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, kecuali dalam kasus tertangkap tangan di mana tersangka dapat langsung ditahan tanpa surat perintah. Setelah penangkapan, tersangka dapat ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Masa penahanan sementara ini dilakukan agar polisi dan jaksa dapat menyelesaikan penyidikan serta menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kasus tersebut dibawa ke pengadilan.

c. Penuntutan oleh Kejaksaan

Setelah penyidikan selesai dan bukti-bukti yang diperlukan sudah lengkap, kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Pada tahap ini, jaksa bertugas untuk memeriksa berkas-berkas perkara, termasuk bukti-bukti dan keterangan saksi, untuk menilai apakah kasus tersebut layak dilanjutkan ke pengadilan. Jaksa kemudian membuat surat dakwaan, yang berisi tuduhan-tuduhan terhadap terdakwa dan pasal-pasal hukum yang dilanggar. Surat dakwaan ini akan menjadi dasar bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan kasus tindak pidana narkoba. Jaksa juga bertugas sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dalam persidangan dan bertujuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan hakim.

d. Proses Persidangan di Pengadilan

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, proses persidangan dimulai. Pada tahap ini, terdakwa dihadapkan di depan hakim untuk menjawab tuduhan yang diajukan oleh jaksa. Proses persidangan melibatkan beberapa tahap, termasuk

pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, dan pengajuan bukti-bukti.⁶¹ Dalam sidang, terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan didampingi oleh penasihat hukum. Pengacara terdakwa dapat mengajukan argumen-argumen yang bertujuan untuk meniadakan atau mengurangi kesalahan yang didakwakan oleh jaksa. Pada saat yang sama, jaksa bertanggung jawab untuk menyajikan bukti-bukti yang mendukung bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang disampaikan oleh jaksa, saksi, dan pengacara terdakwa.

e. Putusan Pengadilan dan Penjatuhan Sanksi

Setelah semua bukti diperiksa dan argumentasi didengar, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Jika terdakwa terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan hukuman yang bisa berupa penjara, denda, rehabilitasi, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada beratnya tindak pidana narkoba yang dilakukan.

Hukuman dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hukuman ini sangat bervariasi tergantung pada peran pelaku (apakah sebagai pengguna, pengedar, atau produsen), jenis narkoba yang terlibat, serta jumlah narkoba yang dikuasai atau diedarkan oleh terdakwa. Untuk pelanggaran yang melibatkan narkoba golongan I dalam jumlah besar, hukuman bisa berupa pidana mati atau penjara seumur hidup.⁶²

f. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Setelah vonis dijatuhkan oleh hakim, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjalani hukuman yang telah ditetapkan, baik itu hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi. Pelaksanaan putusan ini dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP) jika terdakwa dijatuhi hukuman penjara. Mendasar pada beberapa kasus, khususnya bagi pengguna narkoba, hakim dapat memutuskan untuk mengirim terdakwa ke pusat rehabilitasi untuk menjalani program perawatan dan pemulihan.

⁶¹ Astini, "Pengaturan Tindak Pidana Narkoba Dalam Perundang-Undang An Di Indonesia," *Jurnal Warta Edisi* (2017).

⁶² Ar. SuJono, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Tujuannya adalah untuk membantu pengguna narkoba mengatasi ketergantungan mereka dan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bebas dari narkoba.⁶³

g. Upaya Hukum (Banding, Kasasi, dan Grasi)

Jika terdakwa atau jaksa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Banding memungkinkan hakim di pengadilan tingkat atas untuk meninjau ulang kasus dan memutuskan apakah vonis yang diberikan sebelumnya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain banding, terdakwa juga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika masih tidak puas dengan hasil banding. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk memperkuat, mengubah, atau membatalkan putusan sebelumnya. Dalam kasus yang sangat jarang, terdakwa yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman berat lainnya dapat mengajukan grasi kepada Presiden untuk mendapatkan pengampunan atau pengurangan hukuman.⁶⁴

2. Peran Rehabilitasi dalam Penyelesaian Kasus Narkoba

Selain penegakan hukum pidana yang ketat, salah satu aspek penting dalam penyelesaian tindak pidana narkoba adalah rehabilitasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pengguna narkoba yang dinyatakan bersalah dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari hukuman atau alternatif hukuman penjara. Rehabilitasi dilakukan untuk membantu pengguna narkoba mengatasi ketergantungan mereka dan memulihkan kondisi fisik serta mental agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat.

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba dianggap sebagai pendekatan yang lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak melibatkan peredaran atau penjualan. Program rehabilitasi ini melibatkan berbagai langkah perawatan medis, konseling

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KuHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

⁶⁴ Endri, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia," *Jurnal Unifikasi* 3, No. 1 (2016): 1–27.

psikologis, dan pendidikan untuk membantu pengguna menghindari penggunaan narkoba di masa depan.⁶⁵

3. Tantangan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba

Meskipun berbagai tahapan penyelesaian tindak pidana narkoba telah diatur dengan ketat dalam peraturan perundang-undangan, ada beberapa tantangan besar yang dihadapi dalam penanganan kasus-kasus narkoba, antara lain:

a. Jaringan Narkoba Internasional

Jaringan Narkoba Internasional peredaran narkoba sering kali melibatkan sindikat internasional yang sulit dilacak dan diatasi oleh aparat penegak hukum lokal. Jaringan yang kuat dan tersebar di berbagai negara membuat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba menjadi lebih kompleks, karena memerlukan kerja sama internasional yang baik untuk menangkap seluruh anggota jaringan tersebut.⁶⁶

b. Permintaan yang Tinggi di Masyarakat

Permintaan tinggi di masyarakat selama ada permintaan yang tinggi terhadap narkoba, jaringan peredaran narkoba akan terus berkembang. Meskipun penegakan hukum telah dilakukan dengan ketat, peredaran narkoba akan tetap ada selama masyarakat terus mengonsumsi narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.⁶⁷ Aparat penegak hukum berperan penting dalam memastikan bahwa tindak pidana narkoba dapat diatasi dengan tepat, mulai dari pengumpulan bukti, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat tindak pidana. Selain penegakan hukum, rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga merupakan bagian penting dari upaya

⁶⁵ Chandra Khoirunnas, "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkoba Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim " (Universitas Islam Indonesia, 2021).

⁶⁶ Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*.

⁶⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika : Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

penyelesaian tindak pidana ini, untuk memberikan kesempatan kepada pengguna untuk pulih dan berintegrasi kembali dalam masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁶⁸ Pendekatan Masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Menurut Soerjono Soekanto bahwasannya pendekatan masalah, merupakan tindakan menguraikan dan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan, dengan menggunakan cara seperti penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.⁶⁹

Jenis Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Bandung Citra Aditya Bakti, 2004).

⁶⁹ *Ibid.* hlm 195

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara di Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Universitas Lampung dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan dari internet.⁷⁰

⁷⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA : 1 orang
Tanjung Karang
 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas : 1 orang
Hukum Universitas Lampung
 3. Deputi Bidang Pemberantasan BNNP : 1 orang
Lampung
- Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data melibatkan penguraian data dalam bentuk kalimat yang disusun secara terstruktur, jelas, dan rinci, kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Metode ini melibatkan penguraian aspek-aspek yang spesifik, lalu menyimpulkan secara umum sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya, saran akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan hukum pidana dalam kasus pengedar narkoba, seperti dalam Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk, mencerminkan pendekatan yang masih dominan bersifat retributif dengan menitikberatkan pada efek jera melalui hukuman berat. Namun, efektivitasnya dalam menekan peredaran narkoba masih dipertanyakan, terutama dengan tingginya tingkat residivis dan belum terungkapnya aktor utama dalam jaringan narkoba. Dalam tulisan ini menyoroti bahwa tanpa adanya strategi yang lebih luas, seperti evaluasi berbasis data, pendidikan hukum yang lebih efektif, serta pendekatan sosial-ekonomi, sistem pemidanaan dapat menjadi kurang optimal dalam pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, di mana hukum pidana tidak hanya menindak pengedar kecil, tetapi juga memutus rantai distribusi narkoba secara sistematis dengan sinergi antara penegakan hukum, rehabilitasi, dan upaya preventif berbasis masyarakat.
2. Faktor yang menghambat penyelesaian kasus pengedar narkoba dalam Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk meliputi keterbatasan barang bukti, keterangan saksi yang tidak konsisten, serta sulitnya menjerat jaringan narkoba yang lebih besar. Barang bukti yang lemah atau diperoleh dengan prosedur yang tidak sah dapat melemahkan posisi jaksa, sementara perbedaan dalam keterangan saksi dapat menimbulkan keraguan hakim. Selain itu, pengakuan terdakwa harus diverifikasi dengan bukti lain agar tidak menjadi

satu-satunya dasar putusan. Masih adanya celah bagi aktor utama dalam jaringan narkoba untuk lolos dari jeratan hukum menunjukkan perlunya peningkatan strategi penegakan hukum. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian yang lebih ketat, transparansi data, dan kerja sama lintas lembaga diperlukan untuk memastikan pemberantasan narkoba berjalan lebih efektif dan adil.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana dalam kasus peredaran narkoba, diperlukan evaluasi berbasis data yang konsisten guna mengukur dampak kebijakan secara komprehensif. Selain penegakan hukum, pendekatan holistik yang mencakup edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat harus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial. Peninjauan ulang kebijakan pidana, khususnya dengan mempertimbangkan alternatif seperti rehabilitasi wajib bagi pengguna, dapat mencegah over-penalization. Pemberdayaan ekonomi di daerah rawan, peningkatan kapasitas aparat, transparansi dalam proses hukum, serta kampanye sosial inovatif berbasis media digital juga menjadi elemen penting untuk memastikan upaya pemberantasan narkoba tidak hanya tegas secara normatif, tetapi juga efektif dalam jangka panjang menciptakan masyarakat yang bebas dari narkoba.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus peredaran narkoba, penting untuk memperkuat validitas dan integritas faktor-faktor kunci seperti barang bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, hasil laboratorium, dan analisis peran terdakwa dalam jaringan. Proses pengumpulan dan verifikasi bukti harus dilakukan secara transparan dan profesional untuk menghindari potensi manipulasi atau pelanggaran prosedur hukum. Selain itu, sinergi antara hakim, aparat penegak hukum, dan BNNP Lampung perlu ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik dan pelatihan berkelanjutan agar pendekatan dalam penjatuhan hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga

mempertimbangkan aspek rehabilitatif bagi pengguna. Strategi pemberantasan narkotika harus disertai dengan upaya pencegahan yang berkelanjutan melalui edukasi masyarakat, kampanye anti-narkotika berbasis komunitas, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mencegah keterlibatan individu dalam jaringan peredaran narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hamzah, Andi. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Herbert L. Packer. (1968). *The Limits Of The Criminal Sanction*. Stanford California Press.
- Hiariej, Eddy O.S. (2020). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.
- (2019). *Penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia: Perspektif hukum pidana dan sosial*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Nasihuddin, Et Al. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Cv. Elvaretta Buana.
- Nawawi Arief, Barda. (2008). *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- ----- (2011). *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*. Kencana Prenada Media Group
- ----- (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak pidana* . Jakarta: Prenada Media
- Rangkuti, M. A. (2015). *Analisis peradilan narkoba di Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra.
- Salim, H. (2016). *Peradilan pidana narkoba: Perspektif teori dan hukum positif*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- .(2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- .(2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, A. (2013). *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika
- Sunarso, S. (2005). *Penegakan Hukum Psicotropika : Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Suryo, H. (2018). *Hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik*. Jakarta: Penerbit Bhuana.
- Sutiyoso, Bambang. (2021). *Hukum Pidana: Teori dan Kasus*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutrisno, E. (2020). *Sistem hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan kejahatan narkotika*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Tito, A. R. (2017). *Hukum pidana narkotika di Indonesia: Implementasi dan tantangannya*. Jakarta: Penerbit Solusi.
- Pangaribuan, Todung Mulya Lubis. (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kompas Gramedia.

B. JURNAL

- Abimanyu, alief akbar, bangkit bela setia, and dwiki bahtiar soegiharto. “analisis kriminologi mengenai peredaran narkoba terkait dalam keimigrasian.” *Jurnal ilmiah universitas batanghari jambi* 24, no. 1 (february 12, 2024): 157. [Http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/4621](http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/4621).
- Afiifah, aulia salwa, and rofi’ah. “penyalahgunaan narkoba pada masyarakat (studi kasus di wilayah ciomas kabupaten bogor).” *Manifesto: jurnal gagasan komunikasi, politik, dan budaya* 1, no. 1 (2023): 53–59.
- Aiman, rahmat. “hukum dan korupsi.” *Peradaban Journal of law and society* 3, no. 1 (june 27, 2024): 16–30. [Http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/pjls/article/view/170](http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/pjls/article/view/170).

- Alamsyah, wana. “kinerja penindakan kasus korupsi tahun 2020.” *Antikorupsi.org*. Last modified 2020. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/210101-tren_penindakan_korupsi_tahun_2020.pdf.
- Ali, mahrus. “proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana.” *Jurnal hukum ius quia iustum* 25, no. 1 (january 2018): 137–158. [Http://Journal.uii.ac.id/iustum/article/view/10696](http://Journal.uii.ac.id/iustum/article/view/10696).
- Anugrahdwi. “tantangan dalam penegakan hukum.” *Pascasarjana.umsu.ac.id*. Last modified 2023. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/tantangan-dalam-penegakan-hukum/>.
- Ardika, i gede darmawan, i nyoman sujana, and i made minggu widyantara. “penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba.” *Jurnal kontruksi hukum* 1, no. 2 (2020): 286–290.
- Astini. “pengaturan tindak pidana narkoba dalam perundang-undangan di indonesia.” *Jurnal warta edisi* (2017).
- Azizah, siti. “analisis ekonomi dalam pembentukan hukum.” *Fiat justisia:jurnal ilmu hukum* 6, no. 2 (october 21, 2015). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/324>.
- Azriadi, fauzi iswari &. “tindak pidana ekonomi serta pengaturannya dalam sistem hukum indonesia.” *Sumbang 12 jurnal* 1, no. 1 (2022): 1–22.
- Bagaskara, wira adi. “politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (tppo).” Universitas atma jaya yogyakarta, 2023.
- Barda nawawi arief. *Bunga rampai: kebijakan hukum pidana : perkembangan penyusunan konsep kuhp baru*. Jakarta: kencana prenatal media group, 2011.
- Bhuana, ketut wira, and anak agung ngurah wirasila. “pengaturan penyalahguna narkoba berdasarkan undang–undang no. 35 tahun 2009.” *Kertha semaya : Journal ilmu hukum* 10, no. 3 (january 30, 2022): 550. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69982>.
- Bpk. *Undang-undang (uu) nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba*. Jakarta, 2009.

- Budiyasa, i gusti ngurah, anak agung sagung laksmi dewi, and ni made sukaryati karma. “penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis pada kejaksaan negeri denpasar.” *Jurnal preferensi hukum* 4, no. 1 (2022): 45–50.
- Busnarma, tommy. “penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di pengadilan negeri padang.” *Soumatera law review* 2, no. 1 (2019): 172–192.
- Dee, mustakim la. *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Medan: pt media penerbit indonesia, 2024.
- Devi, dewa ayu illa shintya, and anak agung ngurah wirasila. “perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana narkotika (studi kasus di polda bali).” *Jurnal kertha wicara* 9, no. 11 (n.d.): 1–10.
- Dewi, wijayanti puspita. “penjatuhan pidana penjara atas tindak pidana narkotika oleh hakim di bawah ketentuan minimum ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.” *Jurnal hukum magnum opus* 2, no. 2 (2019): 55–73.
- Elok, putri. “pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana asusila disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik.” Universitas sriwijaya, 2023.
- Endri. “problematika penegakan hukum tindak pidana narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) di indonesia.” *Jurnal unifikasi* 3, no. 1 (2016): 1–27.
- Gunawan, arief. “efektivitas pengakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi (study kasus kepolisian resor kudus).” Universitas islam sultan agung, 2023.
- Hakim, arif rahman. “no titletinjauan yuridis terhadap tindak pidana narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika.” Universitas mataram, 2016.
- Hardiansyah, trian, and wreda danang widoyoko. “penegakan hukum peredaran narkotika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.” *Judiciary (jurnal hukum dan keadilan* 13, no. 1 (2024): 113–126.

- Herbert I. Packer. *The limits of the criminal sanction*. Stanford california university: stanford california press, 1968.
- HidAyat, iman. “keberadaan hukum pidana adat dalam ruang lingkup hukum pidana indonesia.” *Wajah hukum* 6, no. 2 (october 14, 2022): 358–362. [Http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/1095](http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/1095).
- Hukum, jendela. *Memahami hukum pidana: definisi, tujuan, dan sifatnya*, 2024.
- Hukum, majalah. *Tujuan hukum pidana dan pengertian menurut ahli*, 2024.
- Hukum, pintar. *Tujuan hukum pidana*, 2024.
- Hukumonline. *Memahami pengertian tindak pidana khusus*, 2022.
- . *Tugas dan wewenang 5 aparat penegak hukum di indonesia*, 2023.
- Humas, bnn. “dampak langsung dan tidak langsung penyalahgunaan narkoba.” *Bnn.go.id*. Last modified 2014. <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>.
- . “edukasi sejak dini agar generasi muda bangsa imun dari narkoba.” *Bnn.go.id*. Last modified 2017. <https://bnn.go.id/edukasi-sejak-dini-agar-generasi-muda-bangsa-imun-dari-narkoba/>.
- Junaidi gunawan, teng. “kajian limitasi maksimum sanksi pidana tindak pidana ekonomi - perspektif analisis ekonomi terhadap hukum.” *Jurnal hukum pidana dan kriminologi* 3, no. 2 (november 30, 2022): 53–71. <https://www.jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/84>.
- Khoirunnas, chandra. “kajian terhadap penjatuhan pidana di bawah minimum khusus oleh hakim terhadap perkara narkoba ditinjau dari asas kepastian hukum dan kebebasan hakim .” Universitas islam indonesia, 2021.
- Mahkamah, agung republik indonesia. *P u t u s a n nomor: 831/pid.sus/2024/pn tjk*, 2024.
- Marvita, relin. “tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kabupaten empat lawang.” Universitas sriwijaya, 2020.
- Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: rineka cipta, 2014.
- Muhammad, abdukkadir. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: bandung citra aditya bakti, 2004.

- Mulyadi, mahmud. *Politik hukum pidana*. Fakultas hukum universitas sumatera utara, 2011.
- Munawaroh, nafiatul. “8 teori keadilan dalam filsafat hukum menurut para ahli.” *Hukumonline.com*. Last modified 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.
- Nabila, ghina, bentar samudra, andre saputra, rifka rizqitta n, and amalia zahara. “konsep retributive justice dalam perspektif jeremy bentham relevansinya terkait pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual.” *Das sollen: jurnal kajian kontemporer hukum dan masyarakat* 2, no. 01 se-articles (january 8, 2024). <https://Journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/526>.
- Nasional, deputi bidang hukum dan kerjasama badan narkotikas. *Undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*. Perpustakaan bnn, 2012.
- Office, jrj law. *Peranan penting hukum pidana dalam menjaga kestabilan sosial*, 2024.
- Perbiansah, agam. “analisis viktimologi terhadap anak sebagai korban sodomi dari perspektif hukum pidana islam.” Universitas islam negeri walisongo semarang, 2022.
- Puslitdatin. “penggunaan narkotika di kalangan remaja meningkat.” *Bnn.go.id*. Last modified 2019. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>.
- Rafael, tontji christian. “analisis putusan hakim di luar pasal dakwaan penuntut umum dalam tindak pidana narkotika.” *Iblam law review* 3, no. 2 (may 31, 2023): 170–178. <https://ejurnal.iblam.ac.id/irl/index.php/ilr/article/view/187>.
- Raja gukguk, roni gunawan, and nyoman serikat putra jaya. “tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime.” *Jurnal pembangunan hukum indonesia* 1, no. 3 (september 24, 2019): 337–351. <https://eJournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167>.
- Ramadhan, choky. *Pengantar analisis ekonomi dalam kebijakan pidana di indonesia*. Jakarta: institute for criminal justice reform (icjr), 2016.

- Ritonga, abid fatur rahman, and faisal faisal. “pengaruh digitalisasi proses hukum acara pidana: studi komparatif hukum indonesia dan thailand (criminal procedure code).” *Law jurnal* 5, no. 1 (december 30, 2024): 83–94. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/5772.
- Safitri, intan dila. “dinamika masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.” *Socius: jurnal penelitian ilmu-ilmu sosial* 1, no. 6 (2024): 83–88.
- Sakah sumaragatha, i gusti bagus sakah, ozan saputra, swardika swarnagita, ni luh ginastini, and hik sinar wardi. “politik hukum dalam penanggulangan pecandu narkoba.” *Journal kompilasi hukum* 6, no. 2 (december 15, 2021): 160–169. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/80>.
- Salwa, arya, and rasji. “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana akibat penyalahgunaan narkoba ditinjau menurut hukum positif indonesia.” *Rewang rencang : jurnal hukum lex generalis*. 5, no. 7 (2024): 1–14.
- Setiawan, deni, awan maulidin juna, m. Surya fadillah, sabdia oktarianda, zulkarnen zulkarnen, agus rizal, and ibnu satrio. “prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukuman pidana di indonesia.” *Jimmi: jurnal ilmiah mahasiswa multidisiplin* 1, no. 3 (october 27, 2024): 266–278. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144>.
- Shafira, maya, deni achmad, aisyah muda cemerlang, sintiya melinia darmawan, and rendie meita sarie putri. *Sistem peradilan pidana*. Lampung: pusaka media, 2020.
- Sihombing, R. A. W. (2022). Penggunaan hasil uji laboratorium atas barang bukti narkoba pada tahap penyidikan (Studi kasus di laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(5), 348-359. ISSN: 2808-6708. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>.
- Sinambela, maichael, madiasa ablisar, marlina marlina, and edy ikhsan. “disparitas pemidanaan terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba.” *Locus: jurnal konsep ilmu hukum* 3, no. 2 (june 22, 2023): 76–98. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/43>.

- Sirrinawati, herman katimin, dhanang widijawan, and hadi winarso. “peranan institusi penerima wajib lapor (ipwl) dalam rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten ciamis (studi kasus: ipwl inabah ii putri sirnarasa panjalu).” *Case law - Journal of law* 2, no. 2 (2021): 140–155.
- Soekanto, soerJono. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: universitas indonesia, 2014.
- St.raiman, maghfiran. “tantangan penanganan permasalahan narkoba.” *Kemensos.go.id*. Last modified 2022. <https://kemensos.go.id/tantangan-penanganan-permasalahan-narkoba>.
- SuJono, ar. *Komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba*. Jakarta: sinar grafika, 2013.
- Sulaiman, alfin. “status hukum terdakwa yang menerima putusan di saat terdakwa lain mengajukan banding.” *Hukumonline.com*. Last modified 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-terdakwa-yang-menerima-putusan-di-saat-terdakwa-lain-mengajukan-banding-lt569462af84f1f/>.
- Sulistyowati mh, herwin, s h. “tinjauan hukum pidana terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang kebijakan pengaturan tindak pidana narkoba di indonesia.” *Seminar narkoba 2014*. Indonesia, 2014.
- Sunarso, siswantoro. *Penegakan hukum psikotropika : dalam kajian sosiologi hukum*. Jakarta: raja grafindo persada, 2005.
- Suryawati, sri, derajat s. Widhyaharto, and koentJoro. *Ugm mengajak: raih prestasi tanpa narkoba*. Yogyakarta: gadjah mada university press, 2015.
- Thio, wenny prata surya, iqbal fauzi, ansori lubis, and yasid nasution. “tinjauan pidana menguasai, memiliki narkoba golongan i (satu) menurut undang-undang tentang narkoba no. 35 tahun 2009 (studi putusan pengadilan negeri medan nomor: 277/pid.sus/2022/pn. Mdn).” *Jurnal rectum* 6, no. 1 (2024): 83–90.

Walliyudin, darmin, gufran, muh. Fitrah, m. Noris, adnan, and annisah. “edukasi anti-narkoba dan penyuluhan hukum bagi remaja di desa kerampi kecamatan langgudu kabupaten bima.” *Jurnal pengabdian kepada masyarakat nusantara (jpkmn)* 4, no. 3 (2023): 2436–2443.

Widiastuti, restu, subhan zein, and sudarto. “analisis yuridis hambatan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.” *Iblam law review* 4, no. 3 (september 17, 2024): 126–136. <https://ejurnal.iblam.ac.id/irl/index.php/ilr/article/view/501>.

Wijanarko, sony. “proses pembuktian penguasaan narkoba yang disimpan di dalam helm.” *Jurnal yustika: media hukum dan keadilan* 22, no. 02 (march 10, 2020): 64–73. <https://Journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/2028>.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/Pn Tjk.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. SUMBER LAIN

Hukum, J. (2024). *Memahami Hukum Pidana: Definisi, Tujuan, dan Sifatnya*.

Hukum, M. (2024). *Tujuan Hukum Pidana dan Pengertian Menurut Ahli*.

Hukum, P. (2024). *Tujuan Hukum Pidana*.

Hukumonline. (2022). *Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus*.

Hukumonline. (2023). *Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia*.

Office, J. L. (2024). *Peranan Penting Hukum Pidana dalam Menjaga Kestabilan Sosial*.

Rahmatullah, B. G., & Mahfuzah, D. (n.d.). " *Konsepsi Pengaturan UU Narkotika dan UU Psikotropika, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika Dan Obat-obatan Terlarang)* ". Iso-Pukash.Umm.Ac.Id. <https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/konsepsi-pengaturan-uu-narkotika-dan-uu-psikotropika-bahaya-penyalahgunaan-narkoba-narkotika-dan-obatobatan-terlarang.html>

ST.Raiman, M. (2022). *Tantangan Penanganan Permasalahan Narkoba*. Kemenkos.Go.Id. <https://kemensos.go.id/tantangan-penanganan-permasalahan-narkoba>.